

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL PERKAWINAN
CAMPURAN ANTARA WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA
NEGARA TURKI**

***LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN FROM MIXED MARRIAGES
BETWEEN INDONESIAN CITIZENS AND TURKISH CITIZENS***

Marisa Putri Ardiani, Nourma Dewi dan Yulian Dwi Nurwanti

Universitas Islam Batik Surakarta

Korespondensi Penulis: marisaputriardn@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ardiani, Marisa Putri, Nourma Dewi dan Yulian Dwi Nurwanti. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Turki*.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara Turki. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku di kedua negara. Selain berkaca pada ketentuan undang-undang negara, kajian ini juga mengacu pada instrumen hukum perdata internasional, khususnya Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989 yang menegaskan prinsip non-diskriminasi dan best interests of the child sebagai standar perlindungan universal. Indonesia dan Turki menerapkan asas ius sanguinis dalam penentuan kewarganegaraan, sehingga status kewarganegaraan anak dipengaruhi garis keturunan orang tuanya. Penerapan asas tersebut memiliki implikasi terhadap identitas hukum anak terkait pilihan kewarganegaraan dan status ganda pada periode tertentu. Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran mencakup pengakuan dan keabsahan anak, penetapan perwalian, pemeliharaan, serta jaminan atas hak waris. Walaupun terdapat perbedaan struktur dan karakteristik sistem hukum antara kedua negara, keduanya menyediakan landasan normatif untuk menjamin kepastian hukum bagi anak. Regulasi mengatur kedudukan anak, pemenuhan hak dasar, serta mekanisme perlindungan apabila terjadi sengketa. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan sistem hukum, baik Indonesia maupun Turki memiliki komitmen terhadap perlindungan anak campuran melalui kerangka hukum yang menjamin kedudukan serta hak-haknya. Kajian ini berkontribusi dengan menyoroti kesenjangan pengaturan nasional yang belum selaras dengan standar perlindungan anak internasional.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, Kewarganegaraan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study examines the legal protection afforded to children born from mixed marriages between Indonesian citizens and Turkish citizens. The research employs a normative juridical approach by analyzing statutory regulations, legal doctrines, jurisprudence, and the prevailing legal principles in both countries. In addition to reflecting on the provisions of state laws, this study also refers to international civil law instruments, especially the 1989 Convention on the Rights of the Child (CRC), which emphasizes the principles of non-discrimination and the best interests of the child as universal protection standards. Indonesia and Turkey apply the ius sanguinis principle in determining citizenship, meaning that a child's nationality is derived from the lineage of the parents. The implementation of this principle has implications for the legal identity of the child, especially regarding citizenship choice and the possibility of dual nationality during certain periods. The legal protection granted to children of mixed marriages covers several aspects of civil rights, including recognition and legitimacy of the child, guardianship and custody arrangements, and inheritance rights. Despite differences in the legal systems of Indonesia and Turkey, both countries provide a normative foundation ensuring legal certainty for the child. Regulations govern the child's status within the family, fulfillment of fundamental rights, and mechanisms of protection in disputes between parents. Therefore, this study affirms that although their legal systems differ, Indonesia and Turkey share a commitment to safeguarding children born from mixed marriages through legal frameworks securing their status and civil entitlements. This study contributes by highlighting gaps in national arrangements not yet aligned with international child protection standards.

Keywords: *International Civil Law, Citizenship, Legal Protection*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah keterikatan yang mencerminkan keterhubungan antara dua individu. Terjalannya ikatan perkawinan disebabkan oleh keselarasan antara aspek pribadi, psikologis dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang akibat-akibatnya ditentukan oleh undang-undang atau suatu peristiwa yang mempunyai akibat hukum.¹ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa peristiwa adalah “keadaan” dan “peristiwa”, maka sikap dan perbuatan dalam hukum adalah peristiwa hukum. Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum apabila perkawinan itu merupakan suatu perkawinan yang sah.²

¹ S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.

² S. Soekanto dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif dan Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta, 1985.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaidah-kaidah agama. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan sendiri.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi pembangunan begitu cepat, tidak peduli apa batas antar bangsa dan negara. Kemajuan-kemajuan ini bekerja dalam mempermudah terjadinya hubungan antar individu, antar pertemuan dan antar negara dalam semua masalah dan bagian kehidupan. Pergaulan yang terjadi antara orang-orang dari suku dan bangsa yang berbeda dapat melahirkan hubungan yang sah, terkhusus pada Hukum Perdata Internasional (HPI), salah satunya adalah perkawinan campuran. Presentasi yang mengkaitkan pasangan dari berbagai identitas ke perkawinan campuran mencakup presentasi melalui web, rekan kerja atau bisnis sebelumnya, rekan saat liburan, dan teman sekolah sebelumnya.

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus perkawinan campuran antar kewarganegaraan yang berbeda, dimana kedua belah pihak mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Pernikahan antara orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda seringkali menimbulkan masalah, terutama jika pernikahan dicatat dinegara asal calon suami atau istri.

Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.⁴ Meskipun telah ada aturan yang jelas, persoalan status kewarganegaraan WNI yang menikah dengan WNA masing sering menimbulkan perdebatan.

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Fenomena perkawinan campuran internasional di Indonesia semakin sering terjadi, terutama di kalangan publik figur yang memiliki hubungan lintas kewarganegaraan. Salah satu contohnya adalah perkawinan antara aktris Indonesia Asmirandah Zantman dan aktor Jonas Rivanno Wattimena, yang berkewarganegaraan Belanda. Dari perkawinan campuran tersebut lahir seorang anak bernama Chloe Emanuelle Van Wattimena yang secara hukum menjadi contoh nyata penerapan prinsip kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran internasional.⁵ Secara yuridis berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan sah antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) berhak memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Di sisi lain, hukum Belanda menganut *ius sanguinis* yakni kewarganegaraan diturunkan berdasarkan garis keturunan dari orang tua, sehingga anak dari ayah berkewarganegaraan Belanda juga berhak atas kewarganegaraan Belanda. Dengan demikian secara hukum internasional maupun nasional Chloe Emanuelle Van Wattimena berstatus sebagai anak berkewarganegaraan ganda sementara (*limited dual citizenship*).⁶

Penerapan prinsip tersebut mencerminkan adanya sinkronisasi antara hukum nasional dan hukum internasional dalam menjamin hak anak hasil perkawinan campuran. Dalam konteks ini, anak berhak memperoleh identitas hukum dan perlindungan negara tanpa kehilangan hak kewarganegaraan ibunya sebagai Warga Negara Indonesia.

Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 anak dengan kewarganegaraan ganda hanya dapat mempertahankan status tersebut hingga usia 18 Tahun atau sudah menikah dan selanjutnya wajib menentukan salah satu kewarganegaraannya sendiri. Di sisi lain sistem hukum Belanda juga memberikan hak yang sama kepada anak untuk memperoleh dan mempertahankan kewarganegaraan ayahnya.

⁵ R. Kisworo, *Problematika Hukum Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*, Jurnal Privat Law, Vol.7, No.1 (2019).

⁶ Republic of Türkiye, *Turkish Citizenship Law No. 5901* (2009).

Kasus Asmirandah dan Jonas Rivanno menjadi cerminan bahwa isu kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran tidak hanya menyangkut aspek keluarga semata, tetapi juga berimplikasi terhadap perlindungan hukum, administrasi kependudukan dan hak-hak sipil anak dalam dua ketentuan hukum yang berbeda. Selain menyangkut status kewarganegaraan, kasus anak hasil perkawinan campuran antara Asmirandah dan Jonathan Rivanno juga menimbulkan perhatian terhadap perlindungan hukum dan hak-hak keperdataan anak dalam konteks dua sistem hukum yang berbeda.

Terutama ketika berkaitan dengan hak-hak hukum dan perlindungan warga negara di luar negeri. Negara Turki sebagaimana diatur dalam Turkish Citizenship Law No. 5901 (2009)⁷ menganut prinsip *ius sanguinis* yakni kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan. Perbedaan prinsip kewarganegaraan antara Indonesia dan Turki dapat menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika seorang perempuan WNI menikah dengan laki-laki warga negara Turki. Dalam beberapa kasus yang dilaporkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara, sejumlah perempuan Warga Negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Turki menghadapi kendala dalam proses administrasi kewarganegaraan anak dan pengakuan hukum atas perkawinan mereka di kedua negara. Hal ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang jelas bagi pasangan perkawinan tersebut.

Dapat dikatakan, Fenomena perkawinan lintas negara menempatkan isu kewarganegaraan, status personal, dan perlindungan anak dalam lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Dalam diskursus hukum modern, persoalan tersebut semakin mendapat perhatian seiring meningkatnya mobilitas global dan hubungan antarwarga negara. Hal ini menjadikan perlindungan anak campuran tidak lagi hanya persoalan hukum nasional, tetapi juga bagian dari pengaturan internasional yang melibatkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yurisdiksi lintas batas, dan potensi konflik hukum antara negara yang berbeda.

Penulis melakukan penelitian ini karena fenomena perkawinan lintas negara semakin meningkat seiring dengan perkembangan globalisasi, mobilitas masyarakat internasional, serta kemudahan interaksi antarbangsa. Perkawinan

⁷ *ibid*

campuran tidak hanya menimbulkan hubungan keperdataan antara dua individu yang berbeda kewarganegaraan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Selain itu, yang menjadi kabaruan (novelty) dari kajian ini yakni bahwa di Indonesia, kajian mengenai anak hasil perkawinan campuran umumnya terbatas pada aspek keimigrasian dan administrasi kependudukan, sehingga pembahasan mengenai implikasi hukum keperdataan secara komparatif dengan negara pasangan masih jarang dilakukan.

Penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana kedua negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perdata anak hasil perkawinan campuran, serta untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan atau tumpang tindih pengaturan yang dapat mempengaruhi kepastian hukum bagi anak tersebut.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini merumuskan dua permasalahan utama, yakni:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran Indonesia–Turki dari aspek kewarganegaraan dan hak keperdataan?
2. Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban dan jaminan kepastian hukum bagi anak dalam perspektif perbandingan sistem hukum kedua negara?

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Hukum Indonesia dan Turki

Pengaturan hukum mengenai status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran menjadi salah satu isu penting dalam hukum kewarganegaraan modern terutama di tengah meningkatnya mobilitas dan interaksi antarnegara. Dalam konteks perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara Turki, penentuan kewarganegaraan anak tidak hanya melibatkan aspek hukum nasional masing-masing negara tetapi juga berkaitan dengan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional yang mengatur mengenai status personal seseorang.

⁸ United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (1989).

Penentuan kewarganegaraan seseorang diatur berdasarkan prinsip atau asas tertentu yang diakui oleh masing-masing negara. Asas-asas ini berfungsi untuk menentukan bagaimana seseorang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan, terutama ketika terdapat perbedaan sistem hukum antarnegara. Dengan kata lain, asas kewarganegaraan menjadi dasar normatif bagi negara dalam menetapkan siapa yang dianggap sebagai warga negara dan siapa yang tidak. Oleh karena itu, untuk memahami lebih lanjut tentang mekanisme penentuan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran pembahasan berikutnya akan menjelaskan mengenai asas-asas kewarganegaraan yang meliputi asas *ius sanguinis* dan *ius soli* serta beberapa asas lain yang berkaitan dengan situasi tanpa kewarganegaraan (*apatride*) dan kewarganegaraan ganda (*bipatride*).

Pada dasarnya terdapat dua asas utama yang diakui secara universal yaitu asas *ius sanguinis* dan asas *ius soli*,⁹ berikut penjelasannya:

a. Asas Ius Soli

Asas *Ius Soli* (tempat lahir) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Pada awalnya asas kewarganegaraan hanyalah *ius soli* saja, sebagai suatu anggapan bahwa seseorang lahir di suatu wilayah negara maka otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut, akan tetapi dengan tingginya mobilitas manusia maka diperlukan asas lain yang tidak hanya berpatokan pada kelahiran sebagai realita bahwa orang tua yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda akan menjadi bermasalah jika kemudian orang tua tersebut melahirkan di tempat salah satu orang tuanya (misal di tempat ibunya). Jika asas *ius soli* ini tetap dipertahankan maka si anak tidak berhak untuk mendapatkan status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah maka muncul asas *ius sanguinis*.

b. Asas Ius Sanguinis

Asas *Ius Sanguinis* (berdasarkan keturunan) ialah prinsip yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau darah.

⁹ T. Ali, *Pendidikan Kewarganegaraan*, CV Laduny Alifatama, Lampung, 2021.

Artinya seseorang memperoleh kewarganegaraan dari orang tuanya, tanpa memperhatikan tempat kelahirannya. Negara yang menganut asas ini berpendapat bahwa hubungan darah lebih penting dalam menentukan identitas kebangsaan. Indonesia termasuk negara yang menganut asas *Ius Sanguinis*.

Menurut sistem hukum Indonesia kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang pada dasarnya menganut asas *ius sanguinis* atau asas keturunan,¹⁰ dengan pengakuan terbatas terhadap asas *ius soli* dalam kondisi tertentu. Artinya kewarganegaraan anak ditentukan berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya bukan tempat kelahirannya. Dalam konteks ini anak yang lahir dari perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan warga negara Asing memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 dan kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007.¹¹

Sementara itu hukum kewarganegaraan Turki yang diatur dalam *Turkish Citizenship Law No. 5901 Tahun 2009* Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Anak yang lahir dari ibu atau ayah warga negara Turki, baik di dalam maupun di luar wilayah negara Turki secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Turki”. Hal ini menunjukkan adanya kesamaan prinsip antara Indonesia dan Turki dalam menentukan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Dengan demikian anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Turki berpotensi memiliki dua kewarganegaraan pada saat lahir yaitu, kewarganegaraan Indonesia dan Turki.

Namun demikian, kedua sistem hukum tersebut memiliki mekanisme dan batasan yang berbeda dalam mengatur kewarganegaraan ganda serta prosedur pemilihan kewarganegaraan ketika anak mencapai usia tertentu. Problem status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran apabila asas kewarganegaraan di atas diterapkan secara tegas dalam sebuah negara akan mengakibatkan status kewarganegaraan seseorang sebagai berikut:

¹⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

¹¹ *Ibid.*.

a. Apatride

Adalah keadaan ketika seseorang tidak memiliki kewarganegaraan karena tidak diakui oleh negara manapun, baik karena perbedaan sistem hukum antarnegara maupun sebab administratif lainnya.

b. Bipatride

Adalah keadaan ketika seseorang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus, yang biasanya terjadi akibat penerapan berbeda antara *ius soli* dan *ius sanguinis* oleh negara yang berbeda. Untuk menghindari hal tersebut Indonesia melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 pada Pasal 6 ayat (1) tentang Kewarganegaraan memberikan pengaturan yang fleksibel terutama bagi anak hasil perkawinan campuran, dengan menerapkan prinsip kewarganegaraan ganda terbatas sampai anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah menikah.¹² Setelah itu anak harus memilih satu kewarganegaraannya. Sedangkan hukum negara Turki berdasarkan ketentuan Turkish Citizenship Law No. 5901 Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa negara Turki mengakui dan memperbolehkan kewarganegaraan ganda (*multiple citizenship*).¹³

Anak yang lahir dari ayah atau ibu warga negara Turki secara otomatis memperoleh kewarganegaraan Turki berdasarkan asas *ius sanguinis* tanpa mempersoalkan tempat kelahirannya atau kewarganegaraan orang tuanya. Dengan demikian anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Turki dan warga negara Asing dapat memiliki kewarganegaraan ganda sejak lahir, selama negara asal orang tua lainnya juga memperbolehkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Turki yang menyatakan “memberikan hak bagi seseorang yang kehilangan kewarganegaraan Turki karena keputusan orang tuanya, untuk memperbolehkan kembali kewarganegaraan Turki dalam waktu tiga tahun sejak mencapai usia dewasa”.

Ketentuan ini menegaskan adanya *right of choice* bagi individu untuk menentukan kembali status kewarganegaraannya setelah dewasa. Namun, bagi anak yang sejak lahir telah memiliki kewarganegaraan Turki bersamaan dengan

¹² Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

¹³ *Turkish Citizenship Law No. 5901 (2009)*.

kewarganegaraan lain, tidak terdapat kewajiban hukum untuk memilih salah satu kewarganegaraan pada usia tertentu. Artinya Turki secara eksplisit tidak membatasi atau mencabut kewarganegaraan ganda, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan negara lain yang bersangkutan.

Selain ketentuan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu diketahui pula bahwa Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mengikat negara terhadap kewajiban melindungi anak tanpa diskriminasi, memberikan hak atas identitas hukum, serta memastikan akses terhadap layanan negara.¹⁴ Ratifikasi ini berarti bahwa perlindungan anak hasil perkawinan campuran tidak hanya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, tetapi juga pada standar internasional yang menetapkan *best interests of the child* sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan pengambilan keputusan hukum. Selain itu, CRC menempatkan anak dalam posisi subjek hukum internasional yang berhak atas jaminan perlindungan identitas, status kewarganegaraan, serta tidak boleh dibiarkan berada dalam kondisi tanpa kewarganegaraan (*stateless*), prinsip yang diperkuat melalui doktrin HAM internasional dan kesepakatan Hague Conference on Private International Law (HCCH) mengenai perlindungan anak dalam keluarga lintas negara.

2. Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perdata Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Turki

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara Turki merupakan salah satu bentuk hubungan hukum yang melibatkan dua sistem hukum berbeda. Dalam konteks ini perlindungan hukum menjadi aspek yang sangat penting untuk menjamin kepastian, keadilan, dan keamanan status hukum para pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut. Perlindungan hukum yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pengakuan dan keabsahan perkawinan tetapi juga menyangkut hak dan kewajiban suami-istri, status kewarganegaraan anak yang timbul dari perkawinan tersebut serta hak-hak perdata yang didapatkan anak yang lahir dari perkawinan campuran.

¹⁴ United Nations, *Convention on the Rights of the Child* (1989).

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan upaya untuk menghadirkan rasa aman dan menjamin terpenuhinya hak-hak manusia melalui kebenaran hukum yang berorientasi pada keadilan substansif. Hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi harus dilihat sebagai suatu aturan yang hidup dan berkembang untuk melindungi martabat manusia.¹⁵ Perlindungan hukum dalam pandangan ini, menuntut agar hukum tidak melihat dari sisi aturan tertulisnya saja melainkan bekerja secara nyata untuk mengantisipasi, mencegah serta menanggulangi tindakan-tindakan yang berpotensi merugikan hak-hak warga negara. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa perlindungan hukum akan efektif hanya jika hukum mampu bersifat responsif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.

Hukum harus memberikan ruang bagi perwujudan keadilan sosial yang berarti negara berkewajiban memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, atau ketidakadilan dalam proses penegakan hukum. Negara Indonesia melalui peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia serta berbagai peraturan pelaksanaannya, memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap warga asing. Demikian pula pemerintah Turki memiliki ketentuan hukum tersendiri yang mengatur mengenai status kewarganegaraan dan hak-hak perdata bagi pasangan campuran. Perlindungan hukum terhadap pasangan perkawinan campuran mencakup berbagai aspek mulai dari pengakuan hukum atas perkawinan, perlindungan terhadap hak-hak keperdataan, status kewarganegaraan hingga jaminan terhadap hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶

¹⁵ Rahardjo, S., *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung (2000).

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut hukum positif di Indonesia status anak dibedakan menjadi dua yaitu status anak dari keturunan yang sah dan status anak dari keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin¹⁴. Pengakuan dan keabsahan anak hasil perkawinan campuran diatur dalam beberapa ketentuan hukum nasional yang menjadi dasar perlindungan terhadap status perdata anak. Dalam hukum Indonesia, dasar hukum utama yang mengatur mengenai pengakuan dan keabsahan anak terdapat dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.¹⁷ Artinya keabsahan anak sangat bergantung pada keabsahan perkawinan kedua orang tuanya. Apabila perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) telah dicatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga diakui sebagai anak sah menurut hukum Indonesia.

Selanjutnya pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 memberikan jaminan perlindungan terhadap anak di luar perkawinan dengan menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, anak diluar perkawinan yang memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya dapat memperoleh pengakuan hukum sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah atau teknologi melalui tes DNA.

Putusan ini memperluas makna perlindungan hukum terhadap anak agar tidak kehilangan hak. perdatanya, termasuk hak identitas dan status dari ayahnya.¹⁸ Di sisi lain dalam sistem hukum Turki pengakuan dan keabsahan anak diatur dalam Pasal 282-283 Turkish Civil Code Law No. 4721, yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah otomatis dianggap sebagai anak sah (*legitimate child*) dari kedua orang tuanya.¹⁹

¹⁷ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁸ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Pasal 282–283 Turkish Civil Code Law No. 4721.

Sedangkan anak diluar perkawinan dapat memperoleh pengakuan melalui pernyataan resmi ayah biologisnya atau putusan pengadilan (acknowledgment of paternity). Ketentuan ini memiliki kesamaan prinsip dengan hukum Indonesia, yaitu pengakuan anak dapat dilakukan sepanjang terbukti adanya hubungan biologis atau perkawinan sah antara kedua orang tua. Dengan adanya dasar hukum diatas, baik Indonesia maupun Turki pada dasarnya telah memberikan landasan perlindungan terhadap pengakuan dan keabsahan anak hasil perkawinan campuran. Namun demikian, perbedaan prosedur dan sistem hukum di masing-masing negara sering kali menimbulkan hambatan administratif terutama dalam hal pencatatan, pengakuan lintas negara, serta penerapan status hukum anak. Dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Turki salah satu persoalan hukum yang sering muncul ketika terjadi perceraian adalah mengenai pemeliharaan dan perwalian anak (child custody and guardianship). Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan hak siapa yang akan mengasuh anak, tetapi juga melibatkan aspek hukum lintas negara yang dapat mempengaruhi pelaksanaan putusan pengadilan.²⁰

Di Indonesia dasar hukum mengenai pemeliharaan dan perwalian anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian antara lain meliputi:

- a. Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
- b. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang memutuskan;
- c. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, kecuali pengadilan menentukan lain.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hukum Indonesia menganut prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai dasar dalam menentukan hak asuh. Prinsip ini juga diperkuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyebutkan:

²⁰ Marsella, *Kajian Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Campuran*, Jurnal Mercatoria, Vol.8, No.2 (2015).

“orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak demi tumbuh kembangnya secara optimal.”²¹

Sementara itu dalam sistem hukum Turki, ketentuan mengenai hak asuh dan perwalian anak diatur dalam Turkish Civil Code Law No. 4721. Berdasarkan Pasal 182 pengadilan anak menentukan siapa yang memperoleh hak asuh anak apabila terjadi perceraian dengan mempertimbangkan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.²² Orang tua yang tidak memperoleh hak asuh memiliki hak untuk berhubungan dengan anaknya (right of access) kecuali pengadilan memutuskan lain demi kepentingan anak. Dengan demikian baik di Indonesia maupun Turki sama-sama mengakui bahwa kepentingan terbaik anak menjadi dasar utama dalam menentukan hak asuh dan perwalian setelah perceraian. Selain persoalan pengakuan dan perwalian, aspek hak waris juga menjadi isu penting dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing termasuk Turki. Hak waris menyangkut kedudukan hukum anak sebagai ahli waris yang sah serta sistem hukum mana yang digunakan dalam pembagian warisan, mengingat adanya perbedaan prinsip antara hukum kewarisan nasional masing-masing negara.²³

Di Indonesia ketentuan mengenai kewarisan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bagi golongan non muslim dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat islam. Menurut Pasal 832 KUHPerdata yang berhak menjadi ahli waris adalah “keluarga sedarah baik yang sah maupun yang di luar perkawinan, dan suami istri yang hidup terlama”.²⁴ Sementara itu Pasal 863 KUHPerdata mengatur bahwa anak sah memiliki kedudukan sebagai ahli waris utama yang memperoleh bagian berdasarkan asas garis lurus ke bawah. Dalam konteks anak hasil perkawinan campuran keabsahan anak menjadi faktor penting dalam menentukan hak warisnya. Apabila seorang anak diakui secara sah oleh kedua orang tuanya berdasarkan hukum Indonesia, maka anak tersebut berhak atas bagian warisan dari orang tua Warga Negara Indonesia-nya,

²¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

²² Pasal 182 Turkish Civil Code Law No.4721.

²³ Endah, P., *Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak dan Harta Benda yang Diperoleh Sebelum dan Sesudah Perkawinan*, Jurnal Rechten, Vol.1, No.2 (2019).

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 832.

sebagaimana diatur dalam hukum nasional.²⁵ Namun jika perkawinan tidak tercatat atau pengakuan terhadap anak belum sah secara hukum, maka anak tersebut berpotensi kehilangan hak warisnya. Hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, kecuali telah diakui secara hukum oleh ayahnya.

Untuk anak dari pasangan beragama islam, hak warisnya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pada Pasal 174 sampai 193 yang menegaskan bahwa anak sah berhak mewarisi dari kedua orangtuanya. Namun apabila anak memiliki kewarganegaraan ganda atau lahir dari perkawinan yang belum diakui di Indonesia, maka proses pembagian warisan dapat mengalami hambatan hukum, terutama dalam pengakuan dokumen atau penetapan ahli waris lintas negara.²⁶ Sementara itu dalam sistem hukum di Turki, ketentuan warisan diatur dalam Turkish Civil Code Law No. 4721 Pasal 495 bahwa anak yang sah memiliki kedudukan sebagai ahli waris utama dan apabila tidak ada wasiat, maka warisan dibagi berdasarkan garis keturunannya. Anak yang diakui secara sah (*legally recognized child*) memiliki hak waris penuh meskipun lahir dari hubungan luar nikah, setelah dilakukan proses pengakuan oleh ayah biologisnya secara resmi di hadapan pegawai catatan sipil dan membuat pernyataan tertulis bahwa anak tersebut adalah anaknya. Pernyataan tersebut kemudian dicatat dalam akta kelahiran anak.

Lalu, jika membahas konteks isu perwalian, kewarganegaraan, dan waris, prinsip *best interests of the child* yang ditetapkan dalam CRC yang mana mengharuskan setiap kebijakan dan keputusan hukum menempatkan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Prinsip ini menjadi dasar bahwa status kewarganegaraan, identitas hukum, dan akses terhadap hak-hak keperdataan harus diberikan dengan mengutamakan kesejahteraan anak dan bukan semata-mata berorientasi pada kepentingan negara atau perbedaan kewarganegaraan orang tua.

²⁵ Jenita, D., *Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional*, Jurnal Lex Privatum, Vol.12, No.1 (2023).

²⁶ Widiastuti, A. dan A. Masruroh, *Hak Waris Tanah bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol.6, No.3 (2022).

Dengan demikian, perlindungan hukum anak campuran tidak hanya dipahami sebagai pengaturan identitas hukum, tetapi juga sebagai jaminan terhadap perkembangan dan keamanan anak dalam konteks keluarga lintas negara.

Secara keseluruhan perlindungan hukum terhadap hak-hak perdata anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Turki menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan keabsahan dan pengakuan status anak, pemeliharaan dan perwalian serta hak waris anak. Pandangan Philipus M. Hadjon perlindungan hukum diberikan melalui mekanisme preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak serta mekanisme represif sebagai sarana penyelesaian sengketa.²⁵ Konsep ini relevan dalam konteks anak campuran karena persoalan mengenai keabsahan anak, kewarganegaraan, perwalian dan hak waris seringkali menimbulkan konflik lintas hukum yang memerlukan perlindungan melalui prosedur administratif maupun upaya hukum formal.²⁷

C. PENUTUP

Status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara Turki mencerminkan adanya pertemuan dua sistem hukum yang berbeda, di mana masing-masing negara memiliki prinsip tersendiri dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Perbedaan asas ini berpengaruh terhadap penentuan status hukum anak, terutama ketika orang tuanya memiliki kewarganegaraan ganda atau berasal dari negara dengan sistem kewarganegaraan yang berlainan. Negara Indonesia maupun negara Turki sama-sama menggunakan asas *ius sanguinis* dalam menentukan kewarganegaraan anak. Namun, perbedaan pengaturan muncul pada sistem kewarganegaraan ganda, di mana Indonesia hanya memberikan kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia tertentu sedangkan Turki mengakui kewarganegaraan ganda tidak ada batasan usia. Kedua sistem ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian identitas bagi anak hasil perkawinan campuran sekaligus mencegah terjadinya keadaan tanpa kewarganegaraan (*apatride*) maupun kewarganegaraan ganda yang tidak diatur (*bipatride*).

²⁷ P. M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Turki membutuhkan kerjasama antar regulasi nasional, penerapan asas-asas hukum internasional, serta pendekatan yang mengutamakan best interests of the child. Negara harus memastikan bahwa perbedaan kewarganegaraan orang tua tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh kepastian hukum atas status dirinya, memperoleh pemeliharaan yang layak, dan menikmati hak-hak perdata seperti warisan. Dengan pendekatan yang responsif dan berkeadilan, perlindungan hukum tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh, baik dalam ranah nasional maupun dalam hubungan hukum lintas negara.

Oleh karena itu, diperlukan langkah harmonisasi yang lebih sistematis antara ketentuan hukum nasional dan standar perlindungan anak dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) agar kebijakan kewarganegaraan dan keperdataan anak campuran tidak menimbulkan celah hukum. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui revisi terbatas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 maupun penyusunan pedoman administratif yang secara eksplisit mengakui perlindungan terhadap anak hasil perkawinan campuran dalam kerangka hukum internasional. Selain itu, kerja sama bilateral antara Indonesia dan Turki perlu diperkuat dalam bentuk perjanjian atau nota kesepahaman yang mengatur mekanisme pertukaran data, pengakuan status perdata, serta penyelesaian sengketa keluarga lintas negara. Pada tingkat administratif, negara juga perlu memastikan bahwa proses pencatatan kelahiran, penentuan identitas, dan akses terhadap layanan publik dilakukan tanpa diskriminasi, sehingga perlindungan anak benar-benar terlaksana tidak hanya secara normatif tetapi juga dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Meliala, Djaja Sembiring. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Hadjon, P. M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV Rajawali.

Publikasi

- Bowontari, Sandra. *Pengakuan dan Pengesahan Anak di Luar Nikah Beserta Akibat Hukumnya*. Jurnal Lex Privatum. Vol.7. No.4 (2019).
- Endah, Pertiwi. *Akibat Perkawinan Campuran terhadap Anak dan Harta Benda yang Diperoleh Sebelum dan Sesudah Perkawinan*. Jurnal Rechten. Vol.1. No.2 (2019).
- Jenita, Delvia. *Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak Waris Anak dalam Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional*. Jurnal Lex Privatum. Vol.12. No.1 (2023).
- Kisworo, Rosa. *Problematika Hukum Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional*. Jurnal Privat Law. Vol.7. No.1 (2019).
- Marsella. *Kajian Hukum terhadap Anak dari Perkawinan Campuran*. Jurnal Mercatoria. Vol.8. No.2 (2015).
- Syafitri, Isdiana. *Analisis Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan. Vol.5. No.1 (2022).
- Widiastuti, Arum dan Ainul Masruroh. *Hak Waris Tanah bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perdata Internasional dan Hukum Islam*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol.6. No.3 (2022).

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Turkish Citizenship Law No. 5901 (2009).

Turkish Citizenship Law No. 6458.

Turkish Civil Law No. 4721.

Directorate of Population and Citizenship. Turkish Citizenship Law No. 5901. Website resmi Pemerintah Turki.

